



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 021-3459444 (Hunting),

Faksimile : 021 – 3843768, <https://www.kemenkopmk.go.id/>

SURAT PERINTAH NOMOR: 733.1/D-VI/PB.01.00/03/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka koordinasi kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Maka perlu diterbitkan surat tugas kepada pegawai yang ditugaskan;

Dasar : 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Memberi perintah:

Kepada : 1. Warsito (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama)
2. Verdiawan Bagaskara (Analisis Perencanaan)

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi pimpinan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Moderasi Beragama di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 6-8 Maret 2024.

Atas perjalanan dinas dimaksud kepada nama-nama yang ditugaskan diberikan biaya perjalanan dinas dengan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan sesuai penetapan dalam SPD dan PPK berkenaan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Maret 2024

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan
dan Moderasi Beragama,



Warsito